

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di paparkan oleh Penulis dalam penulisan hukum yang berjudul “PEMBUKTIAN UNSUR KESALAHAN DALAM TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PERANTARA JUAL BELI NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 114 UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA” sebagai penutup dari penulisan hukum ini maka Penulis akan memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Unsur kesalahan merupakan suatu unsur yang penting di dalam Hukum Pidana, sehingga seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut terdapat suatu kesalahan dan kesalahan tersebut dapat dibuktikan. Hal tersebut didukung dengan adanya asas culpabilitas yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan sanksi pidana apabila tidak memiliki kesalahan di dalam sikap batinnya. P.A.F. Lamintang juga mengatakan bahwa suatu rumusan pasal harus mengandung unsur subjektif dan unsur objektif agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana, sehingga apabila suatu pasal tidak memiliki unsur kesalahan yang terkandung di dalam unsur subjektif, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Dalam Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang akan berlaku mulai 2025, mengatakan bahwa suatu perbuatan tindak pidana dianggap sebagai perbuatan sengaja, namun unsur kesalahan tersebut harus ada dan harus dapat dibuktikan. Sehingga seorang Penuntut Umum wajib membuktikan unsur kesalahan yang merupakan unsur tidak tertulis di dalam suatu rumusan pasal, karena hal tersebut menjadi dasar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Sanksi pidana merupakan suatu hal yang diberikan apabila seseorang melanggar atau melakukan sesuatu yang dilarang di dalam peraturan perundang-undangan, namun sanksi tersebut tidak dapat diberikan begitu saja. Dengan adanya asas culpabilitas mengatakan bahwa seseorang yang tidak memiliki kesalahan di dalam dirinya, maka orang tersebut tidak dapat diberikan sanksi pidana. Dalam Pasal 36 Ayat (1) dan (2)

KUHP juga mengatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memiliki kesalahan dan kesalahan tersebut dapat dibuktikan. Sehingga seseorang yang tidak memiliki kesalahan di dalam tindak pidana yang dilakukan oleh perantara dalam jual-beli narkoba tidak dapat dikenakan sanksi, karena dasar dari seseorang dapat dikenakan sanksi adalah terbukti adanya suatu kesalahan yang ada di dalam dirinya. Seseorang yang dinyatakan melakukan tindak pidana saja harus dibuktikan lagi kesalahannya, seharusnya orang yang tidak memiliki kesalahan wajib dilepaskan dari semua tuntutan yang diberikan kepadanya karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditarik dari keseluruhan penulisan hukum ini maka Penulis memiliki saran, yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Penuntut Umum atau Jaksa sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan tuntutan dan membuktikan tuntutan tersebut, bahwa Penulis menyarankan apabila di dalam suatu tindak pidana, unsur kesalahan wajib dibuktikan meskipun unsur kesalahan tidak dirumuskan ke dalam suatu rumusan pasal. Unsur kesalahan merupakan dasar dari seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan asas culpabilitas dan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, sehingga dengan tidak dibuktikannya unsur kesalahan tersebut maka tidak ada yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan akan terjadi kerancuan antara praktik dengan teori yang ada.
2. Kepada Hakim sebagai pihak yang berwenang dalam memutuskan suatu perkara dan memberikan sanksi, bahwa Penulis menyarankan bahwa dengan adanya asas culpabilitas dan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) KUHP seharusnya seseorang yang tidak memiliki kesalahan wajib dilepaskan. Apabila seseorang yang tidak memiliki kesalahan dan tidak dapat dibuktikan namun diberikan sanksi, maka akan terjadi kerancuan yang menyebabkan putusan

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- C.Djisman Samosir, "Penologi dan Pemasyarakatan", Nuansa Aulia [2011], Hlm 144.
- Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta [2014], Hlm. 183.
- Muhamad Iqbal, M.H. Suhendar, M.H. Ali Imron, "Hukum Pidana", Unpam Press, Banten , Hlm.1.
- Ronny Haniatjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurumeteri, PT Ghalia Indonesia, [1990], Hlm 97-98.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada [2003], Hlm 13.
- Ummu Alifia, "Apa Itu Narkotika Dan Napza?", Alprin, Semarang [2010], Hlm. 5.

Jurnal dan Karya Tulis

- Haposan Siallagan, "Penerapan Prinsip Negara Hukum di Indonesia", Sosiohumaniora, Vol.18, No2, (2016), Hlm. 131.
- Zulkarnain Ridwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum, Vol.5, No.2, (2012), Hlm. 143
- Hwian Christianto, "Pembaharuan Makna Asas Legalitas", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-95", No.3, (2009), Hlm. 354-357.
- Chairul Huda, 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"', Prenamedia Group, Jakarta [2006], Hlm. 5.
- Chant S. R., "Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP", Lex Crimen, Vol.VI, No. 6, (2017), Hlm. 31.
- Henny Saida Flora, "Keadian Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", UBELAJ, Vol.3, No.2, (2018). Hlm. 143.
- Muhamad Iqbal, S.H., M.H. Suhendar, S.H., M.H. Ali Imron,S.H., M.H., Hukum Pidana, Unpam Press, Banten , Hlm. 1.

- Johari, “Kebenaran Materil dalam Kajian Hukum Pidana”, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Vol. VIII, No. 2, (2020), Hlm. 120.
- Danel Aditia Situngkir, “Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Internasional”, Soumatara Law Review, Vol.1, No.1, (2018). Hlm. 25.
- Ahmad Babiej, “Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia”, Sosio-Religia, Vol.3, No.4, (2004). Hlm.6-7.
- Deni Hendrawan, “Analisis Unsur Subjektif Sebagai Elemen Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Tadulako Master Law Journal, Vol. 3, No. 2, (2019), Hlm. 155-156.
- Ewis Meywan Batas, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Lex Crimen, Vol.V, No. 2, (2016), Hlm. 121.
- Fhunikama, “Pengertian Hukum Pidana”, Fakultas Hukum-UNIKAMA, <https://fh.unikama.ac.id/id/2017/05/24/pengertian-hukum-pidana/> (Diakses 19 Desember 2023, pukul 03.02).
- H.S. Brahmana, “Teori dan Hukum Pembuktian”, Pengadilan Negeri Lhoksukon, https://www.google.com/search?q=pembuktian+adalah&rlz=1C1KNTJ_enID970ID970&oq=pembuktian+ad&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgAEAAyQAQyBwgAEAAyQAQyBggBEEUYOTIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIICAQQABgWGB4yCAgFEAAyFhgeMggIBhAAGBYHjIICAcQABgWGB4yCAgIEAAyFhgeMggICRAAGBYHqgCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (Diakses 16 Desember 2023, pukul 19.46 WIB).
- Willa Wahyuni, “Memahami Pengertian Tindak Pidana Khusus”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-pengertian-tindak-pidana-khusus-lt632846554090f/> (Diakses 19 Desember 2023, pukul 02.31).
- Nefa Claudia Meliana S.H., M.H., “Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” Dalam Hukum Pidana Oleh: Nefa Claudia Meliana”, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliana-lt5ee99dda4a3d2?page=1>. (Diakses 18 Januari 2023, pukul 23.09).
- Sumarlin Adam, “Dampak Narkotika Pada Psikologi Dan Kesehatan Masyarakat”, Jurnal Health and Sport, Vol.5, No.2, (2012). Hlm. 2.
- Qomariyatus Sholihah, “EFEKTIVITAS PROGRAM P4GN TERHADAP PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA”, Jurnal Kesehatan Masyarakat, Vol.9, No.1, Hlm. 154.

Humas BNN, “Apa Itu Narkoba dan Jenisnya?”, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kuningan, <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya/#:~:text=menurut%20kurniawan%2C%20pengertian%20narkoba%20adalah,%20intravena%2C%20dan%20lain%20sebagainya.> (Diakses 15 Maret 2023, pukul 23.35).

Bitar, “Pengertian Psicotropika – Macam, Golongan, Dampak, Efek, Konvensi, Contoh, Para Ahli”, GURUPENDIDIKAN.com, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-psicotropika/>, (Diakses 21 Maret 2023, Pukul 18.48).

Humas BNN, “Apa Itu Psicotropika dan Bahayanya?”, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, <https://bnn.go.id/apa-itu-psicotropika-dan-bahayanya/#:~:text=Psicotropika%20adalah%20zat%20atau%20obat,menimbulkan%20rasa%20kecanduan%20pada%20pemakainya.>, (Diakses 21 Maret 2023, Pukul 19.08).

Mohammad Irsad, “PENGETAHUAN TENTANG NAPZA”, Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya, <https://rsjmenur.jatimprov.go.id/page/sejarah-singkat>, (Diakses 21 Maret 2023, Pukul 19.37).

Tri Jata, “Apakah Bandar Narkotika Sama Dengan Pengedar?”, hukumonline.com, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar-lt56cf393b411a0>, (Diakses 28 Maret 2023, Pukul 14.26).

Editor BNN, “Narkotika Dan Sanksi Hukumnya”, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Muna, <https://munakab.bnn.go.id/narkotika-sanksi-hukumnya/>, (Diakses 28 Maret 2023, Pukul 00.46).

Peraturan Perundang-Undangan dan Sumber Hukum Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 27 Tahun 1997 Tentang Psicotropika

Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan